

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial, karena didalamnya terkandung nilai kepedulian, solidaritas, dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu.¹

Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103.

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
﴿١٠٣﴾ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, sekaligus sebagai mekanisme penguatan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk zakat yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat adalah zakat mal, yaitu zakat atas harta kekayaan yang telah memenuhi syarat tertentu. Apabila dikelola secara profesional dan didayagunakan secara tepat sasaran, zakat mal dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Salah satu bidang yang sangat strategis untuk pendayagunaan zakat adalah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing. Islam menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7–9.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sarana utama dalam meningkatkan derajat manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan. Faktor ekonomi keluarga seringkali menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan biaya sekolah, kurangnya sarana belajar, serta minimnya pendampingan pendidikan menyebabkan banyak anak mustahik beresiko putus sekolah. Kondisi ini berpotensi memperpanjang mata rantai kemiskinan jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pendayagunaan zakat mal untuk program pendidikan menjadi solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 ﴿٦٠﴾ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa zakat dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, termasuk untuk kepentingan *fi sabilillah*, yang oleh sebagian ulama dan praktisi zakat kontemporer dimaknai sebagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan umat, salah satunya melalui pendidikan. Pendayagunaan zakat mal dalam bidang pendidikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pada pola produktif dan berkelanjutan, seperti pemberian beasiswa, bantuan

biaya sekolah, penyediaan sarana belajar, serta pembinaan dan pendampingan akademik bagi anak-anak mustahik.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pola pendayagunaan yang bersifat produktif dan pemberdayaan. Pendayagunaan zakat merupakan upaya pemanfaatan dana zakat agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik. Pendayagunaan zakat yang dilakukan secara tepat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk mampu mengelola dana zakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Salah satu bidang yang menjadi fokus pendayagunaan zakat adalah sektor pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi sarana utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Tingginya biaya pendidikan seringkali menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.

Pendayagunaan zakat pada sektor pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang. Bantuan pendidikan yang diberikan melalui dana zakat tidak hanya membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan. Program pendidikan yang didukung dana zakat dapat berupa pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pembayaran biaya pendidikan, maupun pembinaan akademik dan karakter. Dengan adanya program

tersebut, mustahik diharapkan mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.²

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya regulasi tersebut, lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat secara profesional dan akuntabel sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Salah satu lembaga pengelola zakat yang aktif menjalankan program pendidikan adalah LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional memiliki peran strategis dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat mal untuk kepentingan umat, khususnya di bidang pendidikan. Melalui berbagai program pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga mustahik, LMI berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar bantuan karitatif. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan, kualitas belajar, serta motivasi mustahik untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, melainkan juga dari tingkat efektivitas pendayagunaannya. Efektivitas mencakup sejauh mana program pendidikan berbasis zakat mal mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat, serta mendorong perubahan kondisi sosial dan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

² Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2011), 85–92.

Tanpa adanya kajian yang mendalam, terdapat kemungkinan bahwa program yang dijalankan belum sepenuhnya optimal atau belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sasaran.

Pelaksanaan program pendidikan melalui dana zakat tentu memerlukan pengelolaan yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas pendayagunaan zakat mal pada program pendidikan menjadi hal yang penting untuk dikaji. Efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana bantuan pendidikan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata kepada mustahik, membantu keberlangsungan pendidikan mereka, serta mencapai tujuan pemberdayaan yang telah direncanakan oleh lembaga. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas program pendidikan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Mal pada Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Kalimantan Selatan)”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme pendayagunaan zakat mal di bidang pendidikan, menilai tingkat efektivitasnya dalam memberdayakan mustahik, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi LMI Kalimantan Selatan dan lembaga zakat lainnya, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model pendayagunaan zakat yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat mal pada program pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program pendidikan yang didanai melalui zakat mal di LAZNAS LMI Perwakilan Kalimantan Selatan?
3. Sejauh mana efektivitas pendayagunaan zakat mal dalam memberdayakan program pendidikan bagi mustahik di LAZNAS LMI Perwakilan Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat mal pada program pendidikan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Kalimantan Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari zakat mal di LAZNAS LMI Perwakilan Kalimantan Selatan.
3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pendayagunaan zakat mal dalam pemberdayaan program pendidikan bagi mustahik di LAZNAS LMI Perwakilan Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Mal pada Pemberdayaan Program Pendidikan (Studi Kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Kalimantan Selatan)” diharapkan memiliki kontribusi yang bermakna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi, yang berkaitan dengan komunikasi organisasi dan komunikasi pemberdayaan yang diterapkan oleh lembaga filantropi Islam dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai konsep efektivitas pendayagunaan zakat mal, terutama pada sektor pendidikan sebagai bentuk pemberdayaan mustahik yang berorientasi jangka panjang.
- c. Menghasilkan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara strategi komunikasi lembaga, pengelolaan program, dan dampak pemberdayaan, sehingga zakat tidak hanya dipahami sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia.
- d. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji zakat, pemberdayaan masyarakat, serta peran komunikasi lembaga amil zakat dalam meningkatkan efektivitas program sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Kalimantan Selatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program pendidikan yang didanai melalui zakat mal. Temuan penelitian diharapkan memberikan masukan mengenai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi program kepada mustahik, sehingga LMI dapat meningkatkan kualitas pendayagunaan zakat agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi penerima manfaat.

b. Bagi Pengelola Zakat dan Lembaga Filantropi Islam

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis dalam merancang model pendayagunaan zakat mal yang produktif di bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam mengintegrasikan aspek manajerial dan komunikasi lembaga guna meningkatkan efektivitas program pemberdayaan.

c. Bagi Masyarakat dan Mustahik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai peran strategis zakat mal dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pendayagunaan zakat tersebut, mustahik dapat merasakan manfaat zakat tidak hanya sebagai bantuan sementara, tetapi sebagai sarana peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan.

d. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan zakat dan penguatan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga amil zakat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada bidang pendidikan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan akademik dan bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas, dampak, maupun model pemberdayaan zakat pada sektor pendidikan maupun sektor sosial lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Efektivitas dapat diukur melalui kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target atau tujuan yang diharapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan tersebut, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu aktivitas mampu memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.³

2. Pendayagunaan Zakat Mal

Pendayagunaan zakat mal adalah proses pemanfaatan dana zakat yang dihimpun oleh LMI Kalimantan Selatan untuk disalurkan dalam bentuk program pendidikan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Pendayagunaan ini tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga mencakup pembinaan dan pendampingan kepada mustahik guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁴

3. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Mal

Efektivitas pendayagunaan zakat mal adalah tingkat keberhasilan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan dalam mengelola dan menyalurkan zakat mal secara optimal melalui program pendidikan, sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas diukur melalui indikator ketepatan sasaran penerima zakat (mustahik), kesesuaian program dengan kebutuhan pendidikan mustahik, pencapaian tujuan program, serta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat.⁵

³ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 1–5.

⁴ Desty Puspitasari Az-Zahro Sp, “PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI INDONESIA,” *MUEAMALA JOURNAL* 2, no. 1 (April 2024): 7, <https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.01>.

⁵ Chantentia Kournikova dan M. Iman Taufik, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kalimantan Barat,” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM* 1, 2023, 86–88.

4. Pemberdayaan Program Pendidikan

Pemberdayaan program pendidikan adalah upaya LMI Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan motivasi mustahik melalui bantuan pendidikan yang bersumber dari zakat mal, sehingga mustahik mampu mengembangkan potensi diri dan memperbaiki taraf hidupnya di masa depan.⁶

5. Mustahik

Mustahik adalah individu, kelompok, atau keluarga yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hukum Islam. Mustahik merupakan pihak yang termasuk dalam golongan penerima zakat (asnaf) yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan tertentu sehingga layak memperoleh bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam konteks program pendidikan, mustahik tidak hanya dipahami sebagai penerima bantuan secara umum, tetapi juga sebagai penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pendidikan agar dapat melanjutkan proses belajar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.⁷

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi oleh Verawati (2020) “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan). Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam”.

⁶ Akhmad Farhan Nordianto dan Sugeng Purwanto, “PEMBERDAYAAN ANAK YATIM DAN DHUFA BINAAN LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ DALAM PROGRAM BEASISWA PINTAR,” *Karya* 3, 2023, 280.

⁷ Wahbah, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271–80.

Persamaan : penelitian Verawati dengan penelitian yang saya ambil ini terletak pada fokus pembahasan mengenai efektivitas pendayagunaan zakat yang dikelola oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif untuk memperoleh data secara langsung dari informan di lokasi penelitian.

Perbedaan : Terletak pada fokus program yang diteliti. Penelitian Verawati lebih memusatkan perhatian pada pendayagunaan zakat produktif dalam bidang pemberdayaan ekonomi mustahik ,sedangkan penelitian saya lebih fokus pada efektivitas pendayagunaan zakat mal dalam pemberdayaan program pendidikan. Dengan demikian, penelitian saya memiliki perbedaan karena meneliti efektivitas program pendidikan yang dijalankan oleh LMI Kalimantan Selatan sebagai bentuk pemberdayaan mustahik melalui program pendidikan.

2. Sofia, Mahdaliva (2020) “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada LAZNAS LMI Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam”.

Persamaan : penelitian Sofia Mahdaliva dengan penelitian yang saya teliti terletak pada lokasi penelitian yang sama, yaitu di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Perbedaan : terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Sofia Mahdaliva lebih memfokuskan pada strategi peningkatan kualitas pelayanan lembaga kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kepada muzakki dan penerima manfaat. Sementara itu penelitian yang

saya lakukan lebih ke efektivitas pendayagunaan zakat mal dalam pemberdayaan program pendidikan bagi mustahik. Dengan demikian, penelitian saya lebih fokus pada keberhasilan program pendidikan yang didanai oleh zakat mal serta dampaknya terhadap penerima manfaat, sedangkan penelitian Sofia Mahdaliva lebih berorientasi pada aspek pelayanan lembaganya.

3. Jurnal oleh Mujnah, Umar Sagaf, dan Muh Yunan Putra (2025) tentang “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan di BAZNAS Kota Bima”.⁸

Persamaan :penelitian Mujnah, Umar Sagaf, dan Muh Yunan Putra dengan penelitian yang saya bahas terletak pada fokus pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat pada program pendidikan. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana dana zakat dimanfaatkan untuk membantu mustahik dalam memperoleh akses pendidikan yang layak.

Perbedaan :terletak pada lokasi penelitian, lembaga yang diteliti, serta fokus pembahasannya. Penelitian Mujnah dan teman-temannya dilakukan di BAZNAS Kota Bima dengan fokus pada efektivitas pengelolaan dana zakat secara umum pada program pendidikan. Sementara itu penelitian saya dilakukan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan dengan fokus khusus pada efektivitas pendayagunaan zakat mal dalam pemberdayaan program pendidikan.

4. Jurnal oleh Muh Arief Mubayyin dan Nurjanna (2023) tentang “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI

⁸ Mujnah, Umar Sagaf, dan Muh Yunan Putra, “Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan di Bazna Kota Bima,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 5 (Mei 2025): 1840, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7652>.

LAZNAS UII (LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)”⁹

Persamaan :penelitian Muh Arief Mubayyin dan Nurjanna dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.

Perbedaan :terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian Muh Arief Mubayyin dan Nurjanna lebih menitik beratkan pada pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di LAZNAS UII. Fokus penelitian tersebut lebih mengarah pada pengembangan fasilitas pendidikan sebagai bentuk pemberdayaan. Sementara itu penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada efektivitas pendayagunaan zakat mal pada pemberdayaan program pendidikan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. Saya lebih menekankan pada keberhasilan program pendidikan dalam memberikan manfaat kepada mustahik, seperti bantuan biaya pendidikan, beasiswa, dan dukungan pendidikan lainnya. Selain itu juga lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian Muh Arief Mubayyin dan Nurjanna dilakukan di LAZNAS UII, sedangkan penelitian penulis dilakukan di LMI Kalimantan Selatan.

5. Skripsi oleh Nuur Maghfiroh (2024) “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN”.

Persamaan:penelitian Nuur Maghfiroh dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai efektivitas

⁹ Muh Arief Mubayyin dan Nurjanna, “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI LAZNAS UII (LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,” *Qolamuna :Jurnal Studi Islam* (Yogyakarta) 9 (2023): 34.

pendayagunaan zakat dalam program sosial yang dijalankan oleh lembaga amil zakat. Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana dana zakat dikelola dan dimanfaatkan agar memberikan manfaat nyata kepada mustahik. Selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Perbedaan terletak pada bidang program dan lokasi penelitian. Penelitian Nuur Maghfiroh lebih memfokuskan pada efektivitas pendayagunaan zakat di bidang pelayanan kesehatan pada LAZNAS Nurul Hayat, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada efektivitas pendayagunaan zakat mal pada pemberdayaan program pendidikan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. Selain itu juga penelitian Nuur Maghfiroh lebih menekankan pada manfaat zakat dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada keberhasilan program pendidikan dalam membantu mustahik memperoleh akses pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, penyusunan pembahasan ke dalam bab dan subbab merupakan metode yang lazim digunakan untuk menata serta menyajikan informasi secara sistematis. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami struktur serta alur pemikiran yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ini ke dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri atas sejumlah sub bab, sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisi landasan teori yang meliputi pembahasan tentang zakat mal, pemanfaatan zakat mal, Lembaga Amil

Zakat Nasional (LAZNAS), efektivitas dalam pendayagunaan zakat mal, serta kerangka berpikir penelitian.

- BAB III : Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode pengecekan keabsahan data.
- BAB IV : Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, disertai dengan analisis serta pembahasan terhadap temuan-temuan utama tersebut.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.